



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 49 TAHUN 2021**

TENTANG

**JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi hak dasar bagi Tenaga Kerja perlu dilaksanakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepesertaan jaminan sosial Tenaga kerja yang masih rendah dibanding rasio angkatan kerja dan demi efektivitas, akuntabilitas serta optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan perlu mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

TELAN DI DIKOREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH
PENGUSUL

DIS. NAKERTRANS

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()	14
KEPALA PERANGKAT DAERAH	1
KABAG HUKUM	16

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan.
3. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
4. Tenaga Kerja Penerima Upah atau Pekerja/Buruh yang selanjutnya disebut pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut atau tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja pada umumnya melakukan usaha-usaha pada ekonomi informal.
6. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
7. Pekerja Borongan adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
8. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
9. Pengusaha adalah:
 - a. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan/atau;
 - c. orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

10. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
11. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pegawai Negeri dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.
16. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
21. Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan darirumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
22. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

23. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupanyang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
24. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jaminan Sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.
25. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
26. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Pemerintah adalah setiap kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Parigi Moutong.
27. Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Swasta dan/atau Orang Perseorangan adalah kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai swasta dan/atau orang perseorangan di Kabupaten Parigi Moutong.
28. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing serta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
29. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
30. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
31. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
32. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.



33. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
34. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemilik/penanggungjawab bangunan kepada penyedia jasa konstruksi.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
36. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
37. Bendahara Pengeluaran adalah setiap orang yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
38. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat CTKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten Parigi Moutong yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
39. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
40. Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
41. Pelaksana Penempatan TKI Swasta, yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
42. Pelaksana Penempatan adalah BNP2TKI dan PPTKIS.
43. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
44. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KASAG HUKUM	

45. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
46. Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
47. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
48. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
49. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
50. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

BAB II
PROGRAM KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 2

Program jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan meliputi:

- a. JKK;
- b. JHT;
- c. JKM;
- d. JP; dan
- e. JKP.


Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang bekerja baik itu penerima upah maupun bukan penerima upah, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara termasuk pekerja pada badan usaha milik daerah beserta anak perusahaannya dan badan usaha milik desa;
 - b. pekerja bukan penerima upah;
 - c. pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi;
 - d. pekerja bukan pegawai negeri sipil/non aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah; dan
 - e. pekerja lainnya yang upahnya bersumber dari APBD.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (3) Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- pekerja pada perusahaan atau badan usaha;
 - Pekerja pada lembaga, yayasan, sekolah tinggi, universitas;
 - pekerja pada orang perseorangan;
 - pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia domisili dari daerah; dan
 - orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (4) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- petani dan buruh tani;
 - pekerja keagamaan;
 - mustahik (penerima zakat);
 - nelayan;
 - pedagang pasar;
 - tukang ojek;
 - pedagang kaki lima/pedagang keliling;
 - pekerja profesi;
 - buruh harian lepas;
 - tukang kayu mandiri;
 - tukang batu mandiri;
 - sopir rental;
 - juru parkir;
 - pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri;
 - pekerja profesi;
 - pelaku olahraga dan kesenian mencakup setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga dan kesenian yang meliputi pengolahraga, pelaku kesenian, pembina olahraga, pembina kesenian dan tenaga keolahragaan juga tenaga kesenian.
 - pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pendidikan bakat dan minat, pasukan pengibar bendera dan narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan; dan
 - khususnya pekerja rentan namun tidak memiliki kemampuan untuk mendaftar secara mandiri dapat dimasukkan dalam kategori Pekerja Penerima Bantuan Iuran.
- (5) Peserta yang bekerja pada sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tenaga kerja yang bekerja pada proyek fisik baik yang dibiayai oleh APBN, APBD, APB desa, Dana Desa, swasta, perorangan dan dana bantuan luar negeri.
- (1) Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
- pejabat negara, meliputi:
 - Bupati;
 - Wakil Bupati,
 - Ketua DPRD;
 - wakil ketua DPRD; dan
 - anggota DPRD.



- b. pekerja pada badan layanan umum Daerah;
- c. pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, pegawai honorer dan pegawai dengan sebutan lain yang dibayarkan oleh APBD dan/atau APBN Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - 1) tenaga pendidik dan tenaga kependidikan baik di lingkungan sekolah negeri, sekolah swasta maupun di madrasah;
 - 2) penyuluh KB dan pendamping KB beserta tenaga pendukung lainnya;
 - 3) penyuluh dan pendamping program pertanian beserta tenaga pendukung lainnya;
 - 4) penyuluh dan pendamping program kelautan dan perikanan beserta tenaga pendukung lainnya;
 - 5) penyuluh agama dan pendamping program keagamaan beserta tenaga pendukung lainnya;
 - 6) penyuluh dan pendamping program koperasi dan UMKM;
 - 7) Pekerja sosial, penyuluh dan tenaga pendamping PKH;
 - 8) petugas sensus / pencacah;
 - 9) petugas pemilu; dan
 - 10) pekerja di bidang kebencanaan.
- d. tenaga kesehatan meliputi dokter PTT, bidan, perawat dan tenaga pendukung lainnya di Rumah Sakit atau Puskesmas serta apoteker;

Pasal 4

Pekerja yang ada di Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. kepala desa, perangkat desa, aparat desa beserta tenaga pendukung lainnya, pendamping desa, kepala dusun dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- c. perangkat keagamaan dan perangkat rumah ibadah (pekerja kerohanian).

**BAB III
SANKSI**

Pasal 5

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	#
KEPALA PERANGKAT DAERAH	#
KABAG HUKUM	#

- (1) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara dan/atau pekerja, pegawai non ASN yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenai oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Pemberian Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan, Perangkat Daerah Terkait yang mengeluarkan perizinan dan/atau layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu
Pendaftaran**

Paragraf 1

**Pendaftaran Peserta Penerima Upah yang Bekerja
pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara**

Pasal 6

- (1) Setiap pemberi kerja selain Penyelenggara Negara termasuk Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Desa wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya baik tenaga harian lepas, borongan dan kontrak kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JHT, JP dan JKM;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JHT, dan JKM; dan
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK, dan JKM.
- (3) Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu setiap Pengusaha harus mengajukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Setiap perusahaan dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data pekerja secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	[Handwritten Signature]
KEPALA PERANGKAT DAERAH	[Handwritten Signature]
KABAG HUKUM	[Handwritten Signature]

- (5) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diisi secara lengkap, diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, dilengkapi dokumen pendukung yaitu :
- fotokopi nomor pokok wajib pajak Perusahaan;
 - fotokopi nomor pokok wajib pajak pemilik perusahaan/direksi;
 - fotokopi kartu tanda penduduk pemilik perusahaan atau direksi;
 - fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - fotokopi kartu tanda penduduk Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
- (6) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dimulai terhitung sejak iuran pertama telah dibayarkan pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Paragraf 2

Pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 7

- Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki usaha atau pekerjaan lebih dari 1 (satu), peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha atau pekerjaan tersebut dalam formulir pendaftaran, paling banyak 2 (dua) jenis pekerjaan.
- Pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan sendiri, melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- Pemberi kerja yang mempekerjakan pegawai magang, dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkan pegawai magang dan siswa kerja praktek ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan.
- Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dokumen pendukung berupa fotokopi kartu tanda penduduk/fotokopi kartu keluarga Tenaga Kerja yang didaftarkan.

Paragraf 3

Pendaftaran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 8

- Pemberi Kerja pada skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK dan JKM dengan mengisi formulir pendaftaran Jasa Konstruksi.

- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan dengan menggunakan formulir.
- (3) Pendaftaran kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran dan daftar satuan upah, dengan melampirkan fotokopi kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.
- (4) Apabila terjadi perubahan kontrak kerja konstruksi dan/atau perpanjangan waktu pelaksanaan yang terdapat dalam addendum kontrak kerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi melaporkan penyesuaian kegiatan/aktivitas dengan melampirkan fotokopi addendum kontrak kerja konstruksi/Surat Perintah Kerja.

Paragraf 4

Pendaftaran Pekerja Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Bekerja pada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah, termasuk Kepala Desa, Kepala Badan Pemerintahan Desa, dan Kepala Sekolah wajib mendaftarkan pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah, Perangkat Daerah, Perangkat Desa dan Sekolah bersangkutan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu Pemerintah Daerah harus mengajukan pendaftaran kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data pekerjaanya yang valid dari Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Data mengenai diri dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dokumen pendukung meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Pengenal Tenaga Kerja yang didaftarkan; dan
 - b. fotokopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi yang sudah terdaftar.
- (5) Kepesertaan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan dimulai terhitung sejak iuran pertama telah dibayarkan pada bulan yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

Paragraf 5

Pendaftaran Pekerja Migran Indonesia

Pasal 10

- (1) Bupati wajib melindungi warganya yang akan bekerja di luar negeri dan atau yang sementara bekerja di luar negeri melalui program perlindungan jaminan sosial untuk TKI.

- (2) Pelaksana penempatan memfasilitasi pendaftaran CTKI/TKI dalam program JKK dan JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) CTKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
- (4) Pendaftaran CTKI/TKI melalui jalur pelaksana penempatan didaftarkan kepesertaannya oleh PPTKIS sedangkan untuk jalur mandiri didaftarkan kepesertaannya secara mandiri melalui Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten.

Pasal 11

Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, Pemberi kerja harus mengisi formulir yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	#
KETUA PERANGKAT DAERAH	#
KABAG HUKUM	#

Bagian Kedua

Pembayaran Iuran dan Penganggaran

Paragraf 1

Iuran Untuk Tenaga Kerja Penerima Upah yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 12

- (1) Iuran JKK bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara termasuk pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, meliputi :
 - a. tingkat risiko sangat rendah : 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah setiap bulan;
 - b. tingkat risiko rendah : 0,54% (nol koma lima puluh empat persen) dari upah setiap bulan;
 - c. tingkat risiko sedang : 0,89% (nol koma delapan puluh sembilan persen) dari upah setiap bulan;
 - d. tingkat risiko tinggi 1,27% (satu koma dua puluh tujuh persen) dari upah setiap bulan; dan
 - e. tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah setiap bulan.
- (2) Besarnya Iuran JKK bagi setiap perusahaan ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Iuran JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemberi kerja selain Penyelenggara Negara setiap bulan.

Pasal 13


- (1) Iuran JKM bagi tenaga kerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah setiap bulan.
- (2) Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Iuran JHT yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara termasuk Pekerja pada Badan Usaha Milik Daerah sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dari upah, dengan ketentuan:
 - a. 2% (dua persen) ditanggung oleh Pekerja; dan
 - b. 3,7% (tiga koma tujuh persen) ditanggung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Iuran JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Iuran Jaminan Pensiun wajib dibayarkan setiap bulan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari upah setiap bulan.
- (3) Iuran sebesar 3% (tiga persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Peserta dengan ketentuan :
 - a. 2% (dua persen) dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - b. 1% (satu persen) dari upah ditanggung oleh Peserta.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 16

- (1) Upah yang dijadikan dasar pembayaran Iuran bagi peserta penerima upah merupakan upah setiap bulan.
- (2) Upah setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap.
- (3) Apabila upah dibayarkan secara harian, upah setiap bulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah sehari dikalikan 25 (dua puluh lima).
- (4) Apabila upah dibayarkan secara borongan atau satuan hasil, upah setiap bulan sebagai dasar pembayaran iuran dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.
- (5) Apabila pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah borongan, upah setiap bulan sebagai dasar pembayaran Iuran dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.

Pasal 17

- (1) Pengusaha yang telah mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan, wajib membayar lunas iuran pertama pada bulan dimulainya kepesertaan.
- (2) Apabila Pengusaha tidak membayar iuran secara berurutan setiap bulannya, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan memperhitungkan sebagian atau seluruh iuran bulan berikutnya untuk melunasi kekurangan iuran bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Pengusaha karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kewajiban membayar iuran setiap bulan, tetap wajib menyampaikan formulir data perubahan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan yang bersangkutan bilamana terjadi perubahan.
- (4) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Iuran Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah



Pasal 18

- (1) Iuran JKK, JHT dan JKM bagi peserta bukan penerima upah didasarkan pada nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh peserta sesuai penghasilan peserta setiap bulan.
- (3) Iuran Jaminan seluruh program sepenuhnya ditanggung oleh peserta bukan penerima upah yang mendaftar secara mandiri.
- (4) Apabila pekerja bukan penerima upah khususnya pekerja rentan yang masuk dalam kategori Pekerja Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g, iuran JKK dan JKM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Pembayaran iuran dapat dibayar langsung selama 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (bulan) atau 12 (dua belas) bulan dengan menyetorkan langsung kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan atau melalui Penanggungjawab Wadah secara lunas.

Paragraf 3

Iuran Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 19

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui besarnya iuran JKK bagi Pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari upah setiap bulan dan iuran JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah setiap bulan.

- (2) iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Jasa Konstruksi yang komponen upahnya tidak tercantum atau tidak diketahui, dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi.
- (3) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang telah dikurangi pajak pertambahan nilai.

Pasal 20

- (1) Pembayaran iuran bagi Pekerja Jasa Konstruksi pada pekerjaan jasa konstruksi milik Pemerintah Daerah yang dibiayai dari/oleh APBD dilaksanakan dengan cara :
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam menyiapkan dokumen SPP-LS untuk permintaan pembayaran langsung kepada Penyedia Jasa sektor Jasa Konstruksi atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja, wajib meminta tanda bukti kepesertaan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi dari Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan kepada penyedia jasa bersangkutan;
 - b. dalam hal dokumen/bukti kepesertaan dan iuran program BPJS Ketenagakerjaan sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak lengkap, bendahara pengeluaran wajib mengembalikan dokumen SPP-LS dimaksud kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk dilengkapi;
 - c. Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran sebelum memberikan persetujuan atas pengajuan SPP-LS dari bendahara pengeluaran, wajib memverifikasi kelengkapan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan pada setiap Perangkat Daerah; dan
 - d. pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBD dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus.
- (2) Pengguna Anggaran dalam mengadakan Ikatan Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia Jasa Konstruksi, Wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak Pengadaan Barang/Jasa sektor jasa konstruksi.
- (3) Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat oleh pengguna anggaran wajib memasukkan ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja sebagai salah satu ketentuan isi kontrak pengadaan Barang/Jasa sektor jasa konstruksi.
- (4) Penyedia Jasa melakukan pembayaran di bank Daerah sesuai perhitungan BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan wajib melakukan penangguhan pembayaran jika penyedia jasa tidak dapat melampirkan bukti kepesertaan dan iuran Jasa Konstruksi di BPJS Ketenagakerjaan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pasal 21

- (1) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah yang dibiayai oleh APBN dan pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dilakukan dengan cara sekaligus atau bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh penyedia Jasa Konstruksi;
 - b. tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh penyedia Jasa Konstruksi; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total iuran yang harus dibayar oleh penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat membayar iuran secara lunas, pembayaran iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.
- (4) Kantor BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan tanda bukti penerimaan iuran kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (5) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa Konstruksi milik Pemerintah langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 22


- (1) Dalam rangka memberikan kepastian perlindungan Sosial JKK dan JKM kepada tenaga kerja harian lepas yang bekerja pada sektor jasa konstruksi yang bersumber atas dana internasional dan swasta, kontraktor pelaksana berkewajiban melakukan pendaftaran proyek dan tenaga kerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebelum memulai pekerjaan jasa konstruksi.
- (2) Pembayaran iuran untuk pekerjaan Jasa Konstruksi milik perseorangan maupun swasta di Daerah yang pelaksanaannya menggunakan penyedia jasa konstruksi dibayar lunas sesuai perhitungan besaran iuran dari Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan setelah menerima iuran menyerahkan tanda bukti penerimaan asli kepada Penyedia Jasa Konstruksi.
- (3) Pembayaran iuran untuk pekerjaan jasa konstruksi milik perseorangan maupun swasta langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Paragraf 4

Iuran Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 23

- (1) Perhitungan besaran iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagai berikut :
 - a. iuran Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% (nol koma dua empat persen) x Upah Minimum Kabupaten; dan
 - b. iuran Jaminan Kematian sebesar 0,3%(nol koma tiga persen) x Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Pembayaran Iuran bagi Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah dari/oleh APBD dilaksanakan dengan cara :
 - a. BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan iuran peserta berdasarkan data Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten disesuaikan dengan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c. pencairan iuran dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.
- (3) Pembayaran Iuran bagi Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintahan Desa dari/oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dengan cara :
 - a. BPJS Ketenagakerjaan melakukan perhitungan iuran peserta berdasarkan data Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disesuaikan dengan besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada masing-masing Kepala Desa/Perangkat Desa/Badan Permusyawaratan Desa dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten; dan
 - c. pencairan iuran dilakukan oleh Desa mempergunakan Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Pembayaran iuran yang telah dicairkan oleh setiap Perangkat Daerah/Desa ditransfer/disetor ke nomor rekening yang telah diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan.



Paragraf 5
Penganggaran Bagi Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil
yang bekerja pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran iuran Program Perlindungan Jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui APBD Kabupaten.
- (3) Dana Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dalam belanja premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (4) Khususnya pekerja rentan namun tidak memiliki kemampuan untuk mendaftar secara mandiri dapat dimasukkan dalam kategori Pekerja Penerima Bantuan Iuran.
- (5) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6
Iuran Pekerja Migran Indonesia

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pasal 25


- (1) Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi CTKI/TKI terdiri dari:
 - a. iuran masa sebelum penempatan untuk perlindungan paling lama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian JKK sebesar Rp. 25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan JKM sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan dapat diperpanjang kembali untuk 5 (lima) bulan berikutnya apabila belum diberangkatkan;
 - b. iuran masa selama penempatan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan ditambah paling lama 1 (satu) bulan masa pengurusan kepulangan ke Indonesia dan masa setelah penempatan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak masa selama penempatan berakhir dengan iuran sebesar Rp. 332.500,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan rincian JKK sebesar Rp. 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah) dan JKM sebesar Rp. 130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
 - c. iuran bulanan program JHT dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

2. Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 4. Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 4. Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 5. Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 6. Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- d. iuran jika terjadi perpanjangan perjanjian kerja sebesar Rp. 13. 500,00 (tiga belas ribu rupiah) setiap bulan dengan rincian JKK sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan JKM sebesar Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah).
- (2) Pelaksana penempatan/TKI wajib membayar iuran secara lunas dan sekaligus untuk periode kepesertaan sebagaimana yang diikuti.
 - (3) Pelaksana penempatan/TKI melakukan pembayaran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Ketiga
Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan

Paragraf 1
Jaminan Hari Tua

Pasal 26



- (1) Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
- (2) Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan Peserta.
- (3) Manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara sekaligus.
- (4) Dalam rangka mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10% (sepuluh persen) untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun.
- (6) Pengambilan manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk 1 (satu) kali selama menjadi Peserta.
- (7) BPJS Ketenagakerjaan wajib memberikan informasi kepada Peserta mengenai besarnya saldo JHT beserta hasil pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


Paragraf 2
Jaminan Pensiun

Pasal 27

Manfaat Pensiun berupa:

- a. pensiun hari tua;
- b. pensiun cacat;
- c. pensiun Janda atau Duda;
- d. pensiun Anak; atau
- e. pensiun Orang Tua.

Pasal 28




- (1) Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk 1 (satu) tahun pertama, Manfaat Pensiun dihitung berdasarkan formula Manfaat Pensiun; dan
 - b. untuk setiap 1 (satu) tahun selanjutnya, Manfaat Pensiun dihitung sebesar Manfaat Pensiun tahun sebelumnya dikali faktor indeksasi.
- (2) Formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 1% (satu persen) dikali Masa Iur dibagi 12 (dua belas) bulan dikali rata-rata Upah tahunan tertimbang selama Masa Iur dibagi 12 (dua belas).
- (3) Upah tahunan tertimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Upah yang sudah disesuaikan nilainya berdasarkan tingkat inflasi umum.
- (4) Faktor indeksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 1 (satu) ditambah tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.
- (5) Tingkat inflasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan tingkat inflasi tahunan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 29

- (1) Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling sedikit ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
- (2) Untuk pertama kali, Manfaat Pensiun paling banyak ditetapkan sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
- (3) Besaran Manfaat Pensiun paling sedikit dan paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan setiap tahun berdasarkan tingkat inflasi umum tahun sebelumnya.

Pasal 30

- (1) Manfaat Pensiun hari tua diterima Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun dan telah memiliki Masa Iur paling singkat 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan.
- (2) Besar Manfaat Pensiun hari tua dihitung dengan formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (3) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun.
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun hari tua berakhir pada saat Peserta meninggal dunia.



Pasal 31


- (1) Manfaat Pensiun cacat diterima oleh Peserta yang mengalami Cacat Total Tetap sebelum mencapai Usia Pensiun.
- (2) Besar Manfaat Pensiun cacat dihitung dengan formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (3) Dalam hal Peserta mengalami Cacat Total Tetap dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. kejadian yang menyebabkan Cacat Total Tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program Jaminan Pensiun paling singkat 1 (satu) bulan.
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta ditetapkan mengalami Cacat Total Tetap.
- (5) Penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh dokter penasehat, dokter yang merawat, dan/atau dokter pemeriksa.
- (6) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atas hasil penetapan Cacat Total Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Hak atas Manfaat Pensiun cacat berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi Cacat Total Tetap.

Pasal 32

- (1) Manfaat Pensiun Janda atau Duda diterima oleh istri atau suami dari Peserta yang meninggal dunia.
- (2) Besar Manfaat Pensiun Janda atau Duda dihitung sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau

- b. 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
- telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Janda atau Duda meninggal dunia atau menikah lagi.


Pasal 33



- (1) Manfaat Pensiun Anak diterima oleh Anak dalam hal:
- peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri atau suami; atau
 - janda atau Duda dari Peserta meninggal dunia atau menikah lagi.
- (2) Besar Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar:
- 50% (lima puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun dan tidak mempunyai Janda atau Duda;
 - 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun dan tidak mempunyai Janda atau Duda; atau
 - 50% (lima puluh persen) dari Manfaat Pensiun Janda atau Duda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, untuk Janda atau Duda yang meninggal dunia atau menikah lagi.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
- telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).

- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah:
 - a. peserta meninggal dunia;
 - b. janda atau duda meninggal dunia; atau
 - c. janda atau duda menikah lagi.
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Anak mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, bekerja, atau menikah.

Pasal 34



- (1) Manfaat Pensiun Orang Tua diterima oleh Orang Tua dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai istri, suami, atau Anak.
- (2) Besar Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar:
 - a. 20% (dua puluh persen) dari formula Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), untuk Peserta yang meninggal dunia sebelum menerima Manfaat Pensiun; atau
 - b. 20% (dua puluh persen) dari Manfaat Pensiun hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau Manfaat Pensiun cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, untuk Peserta yang meninggal dunia setelah menerima Manfaat Pensiun.
- (3) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai Usia Pensiun dan Masa Iur kurang dari 15 (lima belas) tahun, Masa Iur yang digunakan dalam menghitung Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 15 (lima belas) tahun, dengan ketentuan:
 - a. telah menjadi Peserta paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - b. peserta rutin membayar Iuran dengan tingkat kepadatan paling sedikit 80% (delapan puluh persen).
- (4) Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta meninggal dunia.
- (5) Hak atas Manfaat Pensiun Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir pada saat Orang Tua meninggal dunia.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Peserta mencapai Usia Pensiun sebelum memenuhi Masa Iur 15 (lima belas) tahun, Peserta berhak mendapatkan seluruh akumulasi Iurannya ditambah hasil pengembangannya.
- (2) Seluruh akumulasi Iuran ditambah hasil pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada peserta pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Peserta mencapai Usia Pensiun dan dokumen telah diterima lengkap oleh BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung setiap bulan berdasarkan nilai sebenarnya.

Paragraf 3
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 36

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis yang meliputi:
1. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 2. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 3. rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
 4. perawatan intensif;
 5. penunjang diagnostik;
 6. penanganan, termasuk komordibitas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
 7. pelayanan khusus;
 8. alat kesehatan dan implan;
 9. jasa dokter/medis;
 10. operasi;
 11. pelayanan darah;
 12. rehabilitasi medik;
 13. perawatan dirumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit; dan
 14. pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja.
- b. santunan berupa uang meliputi:
1. penggantian biaya transportasi terdiri atas :
 - a. biaya transportasi Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan rujukan ke rumah sakit lain; dan/atau
 - b. biaya transportasi Peserta yang mengikuti program kembali kerja menuju dan pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan dan balai latihan kerja.
 2. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 3. santunan Cacat sebagian anatomis, Cacat sebagian fungsi, dan Cacat total tetap;
 4. santunan kematian dan biaya pemakaman;
 5. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	11
KEPALA PERANGKAT DAERAH	11
KABAG HUKUM	15

6. biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
 7. penggantian biaya gigi tiruan, alat bantu dengar, dan kacamata; dan/atau
 8. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8, diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan pendidikan anak Peserta.

Paragraf 4
Jaminan Kematian

Pasal 37

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas:
 - a. santunan sekaligus Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. santunan berkala 2 (dua) tahun total Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan maksimal sebesar Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) untuk setiap peserta maksimal 2 (dua) orang anak apabila peserta memiliki anak yang masih bersekolah mulai TK sampai Universitas.
- (3) Mengenai tata cara pemberian dan persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASI	
AMBIEN	/
KEMALA PERANGKAP BERTANI	/
KARAG HUKUM	/

Paragraf 5
Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Pasal 38

Manfaat JKP Berupa :

- a. uang tunai;
- b. akses informasi pasar kerja; dan
- c. pelatihan kerja.

Pasal 39

- (1) Manfaat JKP diberikan kepada Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima manfaat JKP harus bersedia untuk bekerja kembali.
- (3) Manfaat JKP dapat diajukan setelah Peserta memiliki masa Iur paling sedikit 12 (dua belas) bulan dalam 24 (dua puluh empat) bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau pengakhiran hubungan kerja.


Pasal 40

- (1) Manfaat JKP bagi Peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dikecualikan untuk alasan Pemutusan Hubungan Kerja karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. cacat total tetap;
 - c. pensiun; atau
 - d. meninggal dunia.
- (2) Manfaat JKP bagi Peserta yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu diberikan apabila Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu.
- (3) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. bukti diterimanya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pekerja/Buruh dan tanda terima laporan Pemutusan Hubungan Kerja dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten;
 - b. perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau
 - c. petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian 1 Manfaat Uang Tunai

Pasal 41

- (1) Manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 (enam) bulan Upah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan



- b. sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (2) Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan Upah terakhir Pekerja/Buruh yang dilaporkan Pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas Upah yang ditetapkan.
 - (3) Batas atas Upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (4) Dalam hal Upah melebihi batas atas Upah, Upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas Upah.

Pasal 42


- (1) Besaran batas atas Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Evaluasi besaran batas atas Upah dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan dewan jaminan sosial nasional.
- (3) Besaran batas atas Upah hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan Upah Pekerja/Buruh yang dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) tidak sesuai dengan Upah yang sebenarnya sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat uang tunai, Pengusaha wajib membayar kekurangan manfaat uang tunai kepada Pekerja/Buruh secara sekaligus.

Pasal 44

Pemberian manfaat uang tunai diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.



Bagian 2

Manfaat Akses Informasi Pasar Kerja

Pasal 45

- (1) Manfaat akses informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b diberikan dalam bentuk layanan :
 - a. informasi pasar kerja; dan/atau
 - b. bimbingan jabatan.

- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengantar kerja dan/atau petugas antar kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.


Pasal 46

- (1) Layanan informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk penyediaan data lowongan pekerjaan.
- (2) Penyediaan data lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Layanan bimbingan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk :

- a. asesmen diri atau penilaian diri; dan/atau
- b. konseling karir.



Pasal 48

Peserta yang telah mendapatkan manfaat akses informasi pasar kerja dan pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi harus melaporkan penempatannya melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima bekerja.

Pasal 49

Manfaat akses informasi pasar kerja diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian 3 **Manfaat, Pelatihan Kerja**

Pasal 50


- (1) Manfaat Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi.
- (2) Manfaat pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui integrasi akses informasi pasar kerja dan sistem informasi BPJS Ketenagakerjaan dalam sistem Informasi Ketenagakerjaan.
- (3) Manfaat Pelatihan Kerja dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 51

- (1) Pelatihan Kerja dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik Pemerintah Daerah, swasta, atau perusahaan.
- (2) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - a. memiliki pelatihan berbasis kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan mempertimbangkan standar kompetensi kerja nasional, internasional, atau khusus;
 - b. terdaftar dan terverifikasi di Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
 - c. terakreditasi dari lembaga akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi; dan
 - d. mendapat persetujuan Menteri.
- (3) Mengenai tata cara pendaftaran, pemilihan jenis pelatihan, lembaga pelatihan, dan pemanfaatan pelatihan sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Lembaga Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi untuk menyelenggarakan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi.
- (2) Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi dari badan nasional sertifikasi profesi.



Pasal 53

- (1) Peserta yang telah menerima manfaat Pelatihan Kerja harus melaporkan pelatihan yang telah diselesaikan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya pelatihan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan kembali layanan akses informasi pasar kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan untuk bekerja.

Pasal 54

- (1) Manfaat Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan manfaat Pelatihan Kerja mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 55

Manfaat dan Tata Cara Pelaksanaan pembayaran manfaat jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin dan/atau non perizinan kepada Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan Daerah wajib melampirkan rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
- (2) Setiap pemberi kerja dan/atau perusahaan yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin dan/atau non perizinan kepada Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Daerah wajib melampirkan rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pejabat penyelenggara Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
- (3) Rekomendasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisi :
 - a. kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan; dan
 - b. pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang perizinan dan/atau non perizinan bagi orang atau perusahaan, wajib menambahkan persyaratan pelayanan berupa :
 - a. kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh setiap orang atau perusahaan;
 - b. keterangan pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Orang atau pemberi kerja/badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah orang atau pemberi kerja/badan yang mengurus izin:
 - a. izin pengurusan atau pendirian usaha;
 - b. izin perpanjangan usaha;
 - c. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - d. izin yang diperlukan untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa;
 - e. penggunaan tenaga kerja asing;
 - f. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - g. persetujuan bangunan gedung; atau
 - h. izin penelitian yang secara nyata mempekerjakan orang.
- (6) Pengecualian atas ketentuan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan bagi orang yang mengurus penelitian semata untuk kepentingan akademik atau bukan proyek penelitian/non profit.



Pasal 57

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyesuaikan Standar Operasional Prosedurnya.


BAB VI PENAHAPAN KEPESERTAAN

Pasal 58

- (1) Pemberi kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK, program JKM, program JHT dan program JP secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dilakukan untuk program JHT dan program JP paling lambat Tahun 2029.

Pasal 59

- (1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain Penyelenggara Negara dikelompokkan berdasarkan skala usaha terdiri atas :
 - a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (2) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara sesuai dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai tanggal 1 Juli 2015 wajib mendaftarkan pekerjaannya kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikuti program JKK, program JKM, program JHT dan program JP secara bertahap.
- (3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk :
 - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, program JKM, program JHT dan program JP;
 - b. usaha kecil wajib mengikuti program JKK, program JKM dan program JHT; dan/atau
 - c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan program JKM.
- (4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan, dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKM.



**BAB VII
HUBUNGAN KERJASAMA**

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur tersendiri dalam Nota Kesepahaman.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan publik tertentu pada Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 61

Bupati mengeluarkan surat edaran dalam rangka percepatan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN**

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka koordiansi pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Kepatuhan Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kejaksaan Negeri.
- (4) Tim Kepatuhan Pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 1 Desember 2021

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 1 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,**


ZULFINASRAN